



P U T U S A N
NOMOR 09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **APRIANTO Bin M. TOYIB**
Tempat Lahir : Desa Keman, Kec. Pampangan, Kab. OKI
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 25 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II RW II RT 06, Desa Sepang,
Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir.
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Sepang
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing :

- 1 Penyidik Polri tanggal 09 September 2011 No. Pol. : SP.Han/99/IX/-2011/ Reskrim, sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;

hlm 1 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 September 2011 Nomor PRINT-006/N.6.12/Ft.1/09/2011 sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.KAG sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011;
- 4 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 05 Desember 2011 Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.KAG sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011
- 5 Penuntut Umum 05 Januari 2012 Nomor PRINT-PDS-001/N.6.12/Rt.3/01/2012 sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;
- 6 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Januari 2012 Nomor 01/Pen.Pid.SUS/-2012/PN.PLG sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Januari 2012 Nomor 01/Pen.Pid.SUS/2012/PN.PLG sejak tanggal 12 Febuari 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Maret 2012 Nomor 05/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan Tanggal 02 Mei 2012 Nomor 08/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan Tanggal 23 Mei 2012 Nomor 08/PEN.TIPIKOR/2012/-PT.PLG, sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.

Di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingi oleh Hj. Wanida, SH Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 16, Palembang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 01/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PLG tanggal 24 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2012; sedang untuk tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN

TINDAK

PIDANA

KORUPSI

Tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 April 2012 Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.PLG, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg.Perkara PDS-01/K/01/2012, tanggal 05 Januari 2012; Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa APRIANTO Bin M. TOYIB selaku Kepala Desa Sepang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 336/KEP/B.PMPD/2008 tanggal 22 Juli 2008, pada bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010,

hlm 3 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 84.667.660,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah)** atau setidak-tidaknya sebagian dari jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyalurkan bantuan keuangan kepada semua pemerintah desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa (DPA-SKPD), yang salah satunya adalah Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan tunjangan perangkat desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 900/75/KEP/D.Pemda.KPAD/2009 tanggal 04 Mei 2009 untuk tahun 2009 sebesar Rp. 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 900/53/KEP/DPPKAD.III/2010 tanggal 19 April 2010 untuk tahun 2010 sebesar Rp 85.488.431,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut untuk kegiatan operasional pemerintah desa yang meliputi tunjangan BPD, tunjangan Lembaga Adat, tunjangan RT dan RW, tunjangan pengurus lembaga kemasyarakatan, belanja barang dan jasa, biaya pembuatan sarana dan prasarana fasilitas umum, dengan persyaratan diantaranya kepala desa yang bersangkutan harus mengajukan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) yang diajukan ke tim verifikasi Kecamatan Pampangan yang diteruskan dan disetujui oleh tim fasilitasi dan verifikasi Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui BPMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang kemudian dituangkan dalam APBDes, yang penyaluran dananya melalui rekening tabungan desa di bank SumSel Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang diajukan oleh Kepala Desa Sepang untuk tahun Anggaran 2009 dan 2010 serta hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, diantaranya untuk kegiatan yaitu :

- 1 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sepang yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2009 diantaranya untuk bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan dana tunjangan perangkat desa sebesar Rp 31.032.000,- (tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan setelah diaudit sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan Dana	APBDes (Rp)	SPJ (Rp)	Realisasi Konfirmasi (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan / Referensi

hlm 5 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



A	ALOKASI DANA DESA	91.187.660				
1	Honor Tim Pelaksana Desa	4.140.000	4.140.000	3.520.000	620.000	Lampiran 1 / 2-5
2	Honor Pekerja Penimbunan Jalan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
3	Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	
4	Belanja Bahan Habis Pakai	750.000	750.000	750.000	-	
5	Biaya Jasa Kantor	900.000	900.000	900.000	-	
6	Biaya Cetak dan Penggandaan	750.000	750.000	750.000	-	
7	Biaya Makan dan Minum Kantor	500.000	500.000	500.000	-	
8	Belanja Pemeliharaan Dinas	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	
9	Belanja Komputer	7.000.000	7.000.000	3.000.000	4.000.000	
10	Belanja Pembangunan Penimbunan Jalan	23.647.660	23.647.660	-	23.647.660	
11	Tunjangan BPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
12	Tunjangan Lembaga Adat	6.300.000	6.300.000	5.800.000	500.000	Lampiran 1 / 2-5
13	Tunjangan RT	5.400.000	5.400.000	2.160.000	3.240.000	Lampiran 1 / 1-5
14	Tunjangan RW	2.700.000	2.700.000	1.080.000	1.620.000	Lampiran 1 / 1-5
15	Tunjangan LPM/LKMD	13.800.000	13.800.000	4.560.000	9.240.000	Lampiran 1 / 3-5
16	Tunjangan Hansip	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	
17	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	
	JUMLAH A	91.187.660	91.187.660	48.320.000	42.867.660	
B	TUNJANGAN PERANGKAT DESA	31.032.000	31.032.000	23.332.000	7.700.000	Lampiran 1 / 5-5
	JUMLAH B	31.032.000	31.032.000	23.332.000	7.700.000	
	JUMLAH A & B	122.219.660	122.219.660	71.652.000	50.567.660	

- 2 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sepang yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 diantaranya untuk bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 85.488.431,-
(delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan rubu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu rupiah) dan bantuan dana tunjangan perangkat desa sebesar
Rp 32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
dengan rincian kegiatan setelah diaudit sebagai berikut :

		No		Realisasi Konfirmasi (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan/ Referensi
	Uraian Penggunaan Dana	APBDes (Rp)	SPJ (Rp)			
A	ALOKASI DANA DESA	85.488.431				
1	Honor Tim Pelaksana Desa	4.140.000	4.140.000	3.120.000	1.020.000	Lampiran 2 / 2-5
2	Honor Pekerja Pembangunan Jembatan cor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	
3	Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	
4	Belanja Bahan Habis Pakai	750.000	750.000	750.000	-	
5	Biaya Jasa Kantor	900.000	900.000	900.000	-	
6	Biaya Cetak dan Penggandaan	750.000	750.000	750.000	-	
7	Biaya Makan dan Minum Kantor	500.000	500.000	500.000	-	
8	Belanja Pemeliharaan Dinas	620.000	620.000	620.000	-	
9	Belanja Laptop	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	
10	Belanja Pembangunan Penimbunan Jalan	23.028.431	23.028.431	23.028.431	-	
11	Tunjangan BPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
12	Tunjangan Lembaga Adat	6.300.000	6.300.000	5.400.000	900.000	Lampiran 2 / 2-5
13	Tunjangan RT	5.400.000	5.400.000	2.160.000	3.240.000	Lampiran 2 / 1-5
14	Tunjangan RW	2.700.000	2.700.000	540.000	2.160.000	Lampiran 2 / 1-5
15	Tunjangan LPM/LKMD	13.800.000	13.800.000	720.000	13.080.000	Lampiran 2 / 3-5
16	Tunjangan Hansip	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	
17	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	
	JUMLAH A	85.488.431	85.488.431	58.088.431	27.400.000	
B	TUNJANGAN PERANGKAT DESA	32.232.000	32.232.000	25.532.000	6.700.000	Lampiran 2 / 5-5
	JUMLAH B	32.232.000	32.232.000	25.532.000	6.700.000	
	JUMLAH A & B	117.720.431	117.720.431	83.620.431	34.100.000	
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2010				84.667.660	

- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sepang tersebut disetujui oleh tim verifikasi kabupaten, diantaranya terdapat Anggaran Dana Desa dan bantuan tunjangan perangkat desa, lalu dana tersebut ditransfer ke rekening

hlm 7 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Sepang melalui Bank BNI Cabang Kayuagung, dan untuk pencairan dana tersebut hanya dapat dicairkan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Sepang dan Ali Sadikin sebagai bendahara desa.

- Bahwa pencairan Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tersebut dicairkan untuk tahun 2009 dan tahun 2010 melalui 2 tahap yaitu :

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2009 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- dilakukan pada tanggal 05 Nopember 2009.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- pada tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2010 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2010.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- pada tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa keseluruhan dana tersebut untuk tahun 2009 berjumlah Rp 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan untuk tahun 2010 berjumlah Rp 85.488.431,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sudah dicairkan oleh terdakwa dan bendahara desa tersebut, sebanyak 2 kali, yaitu pada :

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2009 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- pada tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2010 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2010.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- pada tanggal 28 Desember 2010.

lalu keseluruhan uang yang dicairkan tersebut ada pada terdakwa.

- Bahwa pada kenyataannya dari keseluruhan dana yang telah dicairkan tersebut, hanya sebagiannya saja yang dipergunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan kegiatan desa tersebut, Sedangkan sisanya untuk tahun 2009 sebesar Rp 50.567.660,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan untuk tahun 2010 sebesar Rp 34.100.000,- (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa yang mana telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Oktober 2011, akibat perbuatan terdakwa selaku pengelola Anggaran Dana Desa yang diperuntukkan bagi kebutuhan Desa Sepang tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 84.667.660,- (delapan puluh empat

hlm 9 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau
setidak-tidaknya sebagian dari jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa APRIANTO bin M. TOYIB selaku Kepala Desa Sepang
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 336/KEP/
B.PMPD/2008 tanggal 22 Juli 2008, pada bulan Nopember tahun 2009 sampai
dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun
2009 dan Tahun 2010 bertempat di Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten
Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Palembang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara
sebesar Rp 84.667.660,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu
enam ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebagian dari jumlah tersebut.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 Desa Sepang Kecamatan
Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir memperoleh Alokasi Dana
Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir



sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 900/75/KEP/D.Pemda.KPAD/2009 tanggal 04 Mei 2009 untuk tahun 2009 sebesar Rp. 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 900/53/KEP/DPPKAD.III/2010 tanggal 19 April 2010 untuk tahun 2010 sebesar Rp 85.488.431,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), untuk kegiatan operasional pemerintah desa yang meliputi tunjangan BPD, tunjangan Lembaga Adat, tunjangan RT dan RW, tunjangan pengurus lembaga kemasyarakatan, belanja barang dan jasa, biaya pembuatan sarana dan prasarana fasilitas umum, dengan persyaratan diantaranya kepala desa yang bersangkutan harus mengajukan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) yang diajukan ke Tim Verifikasi kecamatan Pampangan yang diteruskan dan disetujui oleh Tim Fasilitasi Dan Verifikasi Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui BPMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dituangkan dalam APBDes, yang penyaluran dananya melalui rekening tabungan desa di bank SumSel Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang diajukan oleh Kepala Desa Sepang untuk tahun Anggaran 2009 dan Tahun 2010 serta hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, diantaranya untuk kegiatan yaitu :

hlm 11 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sepang yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2009 diantaranya untuk bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan dana tunjangan perangkat desa sebesar Rp 31.032.000,- (tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan setelah diaudit sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan Dana	APBDes (Rp)	SPJ (Rp)	Realisasi Konfirmasi (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan / Referensi
A	ALOKASI DANA DESA	91.187.660				
1	Honor Tim Pelaksana Desa	4.140.000	4.140.000	3.520.000	620.000	Lampiran 1 / 2-5
2	Honor Pekerja Penimbunan Jalan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
3	Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	
4	Belanja Bahan Habis Pakai	750.000	750.000	750.000	-	
5	Biaya Jasa Kantor	900.000	900.000	900.000	-	
6	Biaya Cetak dan Penggandaan	750.000	750.000	750.000	-	
7	Biaya Makan dan Minum Kantor	500.000	500.000	500.000	-	
8	Belanja Pemeliharaan Dinas	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	
9	Belanja Komputer	7.000.000	7.000.000	3.000.000	4.000.000	
10	Belanja Pembangunan Penimbunan Jalan	23.647.660	23.647.660	-	23.647.660	
11	Tunjangan BPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
12	Tunjangan Lembaga Adat	6.300.000	6.300.000	5.800.000	500.000	Lampiran 1 / 2-5
13	Tunjangan RT	5.400.000	5.400.000	2.160.000	3.240.000	Lampiran 1 / 1-5
14	Tunjangan RW	2.700.000	2.700.000	1.080.000	1.620.000	Lampiran 1 / 1-5
15	Tunjangan LPM/ LKMD	13.800.000	13.800.000	4.560.000	9.240.000	Lampiran 1 / 3-5
16	Tunjangan Hansip	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	
17	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	
	JUMLAH A	91.187.660	91.187.660	48.320.000	42.867.660	
B	TUNJANGAN PERANGKAT DESA	31.032.000	31.032.000	23.332.000	7.700.000	Lampiran 1 / 5-5
	JUMLAH B	31.032.000	31.032.000	23.332.000	7.700.000	
	JUMLAH A & B	122.219.660	122.219.660	71.652.000	50.567.660	



- 2 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sepang yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 diantaranya untuk bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 85.488.431,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan rubu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan bantuan dana tunjangan perangkat desa sebesar Rp 32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan setelah diaudit sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan Dana	APBDes (Rp)	SPJ (Rp)	Realisasi Konfirmasi (Rp)	Kerugian Keuangn Negara (Rp)	Keterangan / Referensi
A	ALOKASI DANA DESA	85.488.431				
1	Honor Tim Pelaksana Desa	4.140.000	4.140.000	3.120.000	1.020.000	Lampiran 2 / 2-5
2	Honor Pekerja Pmbangunan Jembatan cor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	
3	Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	
4	Belanja Bahan Habis Pakai	750.000	750.000	750.000	-	
5	Biaya Jasa Kantor	900.000	900.000	900.000	-	
6	Biaya Cetak dan Penggandaan	750.000	750.000	750.000	-	
7	Biaya Makan dan Minum Kantor	500.000	500.000	500.000	-	
8	Belanja Pemeliharaan Dinas	620.000	620.000	620.000	-	
9	Belanja Laptop	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	
10	Belanja Pmbangunan Penimbunan Jalan	23.028.431	23.028.431	23.028.431	-	
11	Tunjangan BPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
12	Tunjangan Lembaga Adat	6.300.000	6.300.000	5.400.000	900.000	Lampiran 2 / 2-5
13	Tunjangan RT	5.400.000	5.400.000	2.160.000	3.240.000	Lampiran 2 / 1-5
14	Tunjangan RW	2.700.000	2.700.000	540.000	2.160.000	Lampiran 2 / 1-5
15	Tunjangan LPM/ LKMD	13.800.000	13.800.000	720.000	13.080.000	Lampiran 2 / 3-5
16	Tunjangan Hansip	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	
17	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	
	JUMLAH A	85.488.431	85.488.431	58.088.431	27.400.000	
B	Tunjangan Perangkat Desa	32.232.000	32.232.000	25.532.000	6.700.000	Lampiran 2 / 5-5
	JUMLAH B	32.232.000	32.232.000	25.532.000	6.700.000	
	JUMLAH A & B	117.720.431	117.720.431	83.620.431	34.100.000	
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2010				84.667.660	



- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sepang tersebut disetujui oleh tim verifikasi kabupaten, diantaranya terdapat Anggaran Dana Desa dan bantuan tunjangan perangkat desa, lalu dana tersebut di transfer ke rekening desa Sepang melalui Bank BNI Cabang Kayuagung, dan untuk pencairan dana tersebut hanya dapat dicairkan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Sepang dan Ali Sadikin sebagai bendahara desa.

- Bahwa pencairan Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tersebut dicairkan untuk tahun 2009 dan tahun 2010 melalui 2 tahap yaitu :

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2009 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- dilakukan pada tanggal 05 Nopember 2009.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- pada tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2010 :

- Tahap I : untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2010.
- Tahap II : untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- pada tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa keseluruhan dana tersebut untuk tahun 2009 berjumlah Rp 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan untuk tahun 2010 berjumlah Rp 85.488.431,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sudah dicairkan oleh terdakwa dan bendahara desa tersebut, sebanyak 2 kali, yaitu pada :



Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2009 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2009.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- pada tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2010 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2010.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- pada tanggal 28 Desember 2010.

lalu keseluruhan uang yang dicairkan tersebut ada pada terdakwa.

- Bahwa pada kenyataannya dari keseluruhan dana yang telah dicairkan tersebut, hanya sebagiannya saja yang dipergunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan kegiatan desa tersebut, sedangkan sisanya untuk tahun 2009 sebesar Rp 50.567.660,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan untuk tahun 2010 sebesar Rp 34.100.000,- (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa yang mana telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

hlm 15 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Oktober 2011, akibat perbuatan terdakwa selaku pengelola Anggaran Dana Desa yang diperuntukan bagi kebutuhan desa Sepang tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 84.667.660,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebagian dari jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.-----

ATAU:

KEDUA

----- Bahwa terdakwa APRIANTO bin M.TOYIB selaku Kepala Desa Sepang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No.336/KEP/B.PMPD/2008 tanggal 22 Juli 2008, priode bulan Agustus Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2014, pada bulan Nopember Tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ili, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan dana Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Perangkat Desa di Desa Sepang sebesar Rp 84.667.660,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebagian dari jumlah tersebut yang disimpan karena jabatannya atau



membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 900/75/KEP/D.Pemda.KPAD/2009 tanggal 04 Mei 2009 untuk tahun 2009 sebesar Rp. 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ratus enam puluh rupiah) dan dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 900/53/KEP/DPPKAD.III/2010 tanggal 19 April 2010 untuk tahun 2010 sebesar Rp 85.488.431,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), untuk kegiatan operasional pemerintah desa yang meliputi tunjangan BPD, tunjangan Lembaga Adat, tunjangan RT dan RW, tunjangan pengurus lembaga kemasyarakatan, belanja barang dan jasa, biaya pembuatan sarana dan prasarana fasilitas umum, dengan persyaratan diantaranya kepala desa yang bersangkutan harus mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang diajukan ke tim verifikasi kecamatan Pampangan yang diteruskan dan disetujui oleh Tim Fasilitasi Dan Verifikasi Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui BPMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dituangkan dalam APBDes, yang penyaluran dananya melalui

hlm 17 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening tabungan desa di bank SumSel Kabupaten Ogan Komering
Ilir.

- **Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)** yang diajukan oleh Kepala Desa Sepang untuk tahun Anggaran 2009 dan Tahun 2010 serta hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, diantaranya untuk kegiatan yaitu :

- 1). **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sepang** yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2009 diantaranya untuk bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan dana tunjangan perangkat desa sebesar Rp 31.032.000,- (tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan setelah diaudit sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan Dana	APBDes (Rp)	SPJ (Rp)	Realisasi Konfirmasi (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan / Referensi
A	ALOKASI DANA DESA	91.187.660				
1	Honor Tim Pelaksana Desa	4.140.000	4.140.000	3.520.000	620.000	Lampiran 1 / 2-5
2	Honor Pekerja Penimbunan Jalan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
3	Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	
4	Belanja Bahan Habis Pakai	750.000	750.000	750.000	-	
5	Biaya Jasa Kantor	900.000	900.000	900.000	-	
6	Biaya Cetak dan Penggandaan	750.000	750.000	750.000	-	
7	Biaya Makan dan Minum Kantor	500.000	500.000	500.000	-	
8	Belanja Pemeliharaan Dinas	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	
9	Belanja Komputer	7.000.000	7.000.000	3.000.000	4.000.000	
10	Belanja Pembangunan Penimbunan Jalan	23.647.660	23.647.660	-	23.647.660	
11	Tunjangan BPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
12	Tunjangan Lembaga Adat	6.300.000	6.300.000	5.800.000	500.000	Lampiran 1 / 2-5
13	Tunjangan RT	5.400.000	5.400.000	2.160.000	3.240.000	Lampiran 1 / 1-5



14	Tunjangan RW	2.700.000	2.700.000	1.080.000	1.620.000	Lampiran 1 / 1-5
15	Tunjangan LPM/ LKMD	13.800.000	13.800.000	4.560.000	9.240.000	Lampiran 1 / 3-5
16	Tunjangan Hansip	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	
17	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	
	JUMLAH A	91.187.660	91.187.660	48.320.000	42.867.660	
B	TUNJANGAN PERANGKAT DESA	31.032.000	31.032.000	23.332.000	7.700.000	Lampiran 1 / 5-5
	JUMLAH B	31.032.000	31.032.000	23.332.000	7.700.000	
	JUMLAH A & B	122.219.660	122.219.660	71.652.000	50.567.660	

- 2). Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sepang yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 diantaranya untuk bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 85.488.431,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan rubu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan bantuan dana tunjangan perangkat desa sebesar Rp 32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan setelah diaudit sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan Dana	APBDes (Rp)	SPJ (Rp)	Realisasi Konfirmasi (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan / Referensi
A	ALOKASI DANA DESA	85.488.431				
1	Honor Tim Pelaksana Desa	4.140.000	4.140.000	3.120.000	1.020.000	Lampiran 2 / 2-5
2	Honor Pekerja Pmbangunan Jembatan cor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	
3	Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	
4	Belanja Bahan Habis Pakai	750.000	750.000	750.000	-	
5	Biaya Jasa Kantor	900.000	900.000	900.000	-	
6	Biaya Cetak dan Penggandaan	750.000	750.000	750.000	-	
7	Biaya Makan dan Minum Kantor	500.000	500.000	500.000	-	
8	Belanja Pemeliharaan Dinas	620.000	620.000	620.000	-	
9	Belanja Laptop	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	
10	Belanja Pmbangunan Penimbunan Jalan	23.028.431	23.028.431	23.028.431	-	
11	Tunjangan BPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
12	Tunjangan Lembaga Adat	6.300.000	6.300.000	5.400.000	900.000	Lampiran 2 / 2-5
13	Tunjangan RT	5.400.000	5.400.000	2.160.000	3.240.000	Lampiran 2 / 1-5
14	Tunjangan RW	2.700.000	2.700.000	540.000	2.160.000	Lampiran 2 / 1-5

hlm 19 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



15	Tunjangan LPM/ LKMD	13.800.000	13.800.000	720.000	13.080.000	Lampiran 2 / 3-5
16	Tunjangan Hansip	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	
17	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	
	JUMLAH A	85.488.431	85.488.431	58.088.431	27.400.000	
B	Tunjangan Perangkat Desa	32.232.000	32.232.000	25.532.000	6.700.000	Lampiran 2 / 5-5
	JUMLAH B	32.232.000	32.232.000	25.532.000	6.700.000	
	JUMLAH A & B	117.720.431	117.720.431	83.620.431	34.100.000	
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2010				84.667.660	

- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sepang tersebut disetujui oleh tim verifikasi kabupaten, diantaranya terdapat Anggaran Dana Desa dan bantuan tunjangan perangkat desa, lalu dana tersebut di transfer ke rekening desa Sepang melalui Bank BNI Cabang Kayuagung, dan untuk pencairan dana tersebut hanya dapat dicairkan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Sepang dan Ali Sadikin sebagai bendahara desa.
- Bahwa pencairan Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tersebut dicairkan untuk tahun 2009 dan tahun 2010 melalui 2 tahap yaitu :

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2009:

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- dilakukan pada tanggal 05 Nopember 2009 .
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- pada tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2010 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2010.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- pada tanggal 28 Desember 2010.



- Bahwa keseluruhan dana tersebut untuk tahun 2009 berjumlah Rp 91.187.660,- (Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan untuk tahun 2010 berjumlah Rp 85.488.431,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sudah dicairkan oleh terdakwa dan bendahara desa tersebut, sebanyak 2 kali, yaitu pada :

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2009 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2009.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 45.593.830,- pada tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran Dana Desa Sepang dan bantuan tunjangan perangkat Desa Sepang tahun 2010 :

- Tahap I, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2010.
- Tahap II, untuk dana sebesar Rp 42.744.216,- pada tanggal 28 Desember 2010.

lalu keseluruhan uang yang dicairkan tersebut ada pada terdakwa.

- Bahwa pada kenyataannya dari keseluruhan dana yang telah dicairkan tersebut, hanya sebagiannya saja yang dipergunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan kegiatan desa tersebut, sedangkan sisanya untuk tahun 2009 sebesar Rp 50.567.660,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan untuk tahun 2010 sebesar Rp 34.100.000,- (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa ada bukti sehingga tidak dapat



dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa yang mana telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Oktober 2011, akibat perbuatan terdakwa selaku pengelola Anggaran Dana Desa yang diperuntukan bagi kebutuhan desa Sepang tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 84.667.660,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sebagian dari jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,-----

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 April 2012 No. Reg. Perk. PDS-01/K/04/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **APRIANTO Bin M. TOYIB** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



- sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana termaksud dalam dakwaan primair pada Dakwaan Pertama dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair pada Dakwaan Pertama;
- 2 Menyatakan Terdakwa **APRIANTO Bin M. TOYIB** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana termaksud dalam dakwaan subsidair pada Dakwaan Pertama;
 - 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **APRIANTO bin M. TOYIB** selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
 - 4 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - 5 Membebaskan kepada Terdakwa **APRIANTO bin M. TOYIB** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 84.667.660,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
 - 6 Menyatakan barang bukti berupa :

hlm 23 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar/buah dari saksi an. HERMAN SAWIRAN BIN MUSLIM;
- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar/buah dari saksi an. ZAKARIA BIN UMAR

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 141/01/SK/KD-SP/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Sepang;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 03/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua rukun tetangga Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 02/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua rukun warga Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 051/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus lembaga adat Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 06/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan LPM Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 041/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hansip Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap I tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap II tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) buah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap I tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Januari s.d. Maret 2009 (Triwulan I);
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan April s.d. Juni 2009 (Triwulan II);
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Juli s.d. Desember 2009 (Triwulan III dan IV);
- 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap II tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Januari s.d. Maret 2010 (Triwulan I);
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan April s.d. Juni 2010 (Triwulan II);
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Oktober s.d. Desember 2009 (Triwulan IV);

hlm 25 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nomor : 140/42/kec.pampangan/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal tunjangan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa Triwulan III & IV;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dari Kepala Desa Sepang APRIANTO, EDI JOHAN, AZIZ RAYE, ALI SODIKIN, IBRAHIM, ARIS MUNANDAR dan SAFRI kepada Camat Pampangan AHMAD S.Sos, MM;
- 2 (dua) lembar surat kuasa Kepala Desa Sepang APRIANTO kepada Camat Pampangan TAMIM, S.Sos;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati OKI Nomor :900/75/KEP/D.Penda-PPKAD/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati OKI Nomor :900/53/KEP/D.Penda-PPKAD/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap I Tahun 2009 tanggal 05 November 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap II Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap I Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap II Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar surat nomor : 900/373/Kec.Pampangan/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal disalurkan tunjangan perangkat desa Triwulan III tahun 2010;
- 1 (satu) lembar surat kuasa Kepala Desa Sepang APRIANTO kepada Camat Pampangan TAMIM, S.Sos pada tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tunjangan perangkat desa triwulan II tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- Daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Juli s.d. September 2010 (Triwulan III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas surat edaran BUPATI OKI Nomor : 412/477/B.PMPD/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal petunjuk teknis pelaksanaan dana APBDes tahun 2009;
- 1 (satu) berkas surat edaran BUPATI OKI Nomor : 412/261.a/B.PMPD/2010 tanggal 13 April 2010 perihal petunjuk teknis pelaksanaan dana APBDes tahun 2010;
- 1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap II tahun anggaran 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap II tahun anggaran 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;

Dokumen-dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada **APRIANTO bin M. TOYIB** sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01 / Pid.sus /2012/ PN.PLG Tanggal 24 April 2012 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

hlm 27 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



- 1 Menyatakan terdakwa **APRIANTO Bin M. TOYIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **APRIANTO Bin M. TOYIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **APRIANTO Bin M. TOYIB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- 5 Menghukum terdakwa **APRIANTO Bin M. TOYIB** untuk **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 84.667.660,-** (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 6 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Memerintahkan agar barang bukti berupa :



- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar/buah yang diterima dari saksi Herman Sawiran Bin Muslim;
- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar/buah yang diterima dari saksi Zakaria Bin Umar;

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 141/01/SK/KD-SP/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Sepang;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 03/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua rukun tetangga Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 02/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua rukun warga Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 051/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus lembaga adat Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 06/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan LPM Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 041/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hansip Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap I tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap II tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) buah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;

hlm 29 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap I tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Januari s.d. Maret 2009 (Triwulan I);
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan April s.d. Juni 2009 (Triwulan II);
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Juli s.d. Desember 2009 (Triwulan III dan IV);
- 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap II tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Januari s.d. Maret 2010 (Triwulan I);
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan April s.d. Juni 2010 (Triwulan II);
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Oktober s.d. Desember 2009 (Triwulan IV);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nomor : 140/42/kec.pampangan/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal tunjangan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa Triwulan III & IV;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dari Kepala Desa Sepang APRIANTO, EDI JOHAN, AZIZ RAYE, ALI SODIKIN, IBRAHIM, ARIS MUNANDAR dan SAFRI kepada Camat Pampangan AHMAD S.Sos, MM;
- 2 (dua) lembar surat kuasa Kepala Desa Sepang APRIANTO kepada Camat Pampangan TAMIM, S.Sos;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati OKI Nomor :900/75/KEP/D.Penda-PPKAD/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati OKI Nomor :900/53/KEP/D.Penda-PPKAD/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap I Tahun 2009 tanggal 05 November 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap II Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap I Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap II Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar surat nomor : 900/373/Kec.Pampangan/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal disalurkan tunjangan perangkat desa Triwulan III tahun 2010;
- 1 (satu) lembar surat kuasa Kepala Desa Sepang APRIANTO kepada Camat Pampangan TAMIM, S.Sos pada tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tunjangan perangkat desa triwulan II tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- Daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Juli s.d. September 2010 (Triwulan III);

hlm 31 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas surat edaran BUPATI OKI Nomor : 412/477/B.PMPD/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal petunjuk teknis pelaksanaan dana APBDes tahun 2009;
- 1 (satu) berkas surat edaran BUPATI OKI Nomor : 412/261.a/B.PMPD/2010 tanggal 13 April 2010 perihal petunjuk teknis pelaksanaan dana APBDes tahun 2010;
- 1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap II tahun anggaran 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap II tahun anggaran 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;

Fotocopy dokumen-dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI;

- 9 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 April 2012 Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Akta Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 01/Akta.Pid/2012/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2012.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tertanggal 2 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2012.

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, dengan Akta Pemberitahuan nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.PLG, masing –masing tertanggal 7 Mei 2012 untuk Penuntut umum dan tanggal 30 April 2012 untuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 2 Mei 2012 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex factie tidak cukup/kurang lengkap pertimbangan hukumnya (niet voldoende gemotiveerd) untuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar

hlm 33 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah menyatakan terdakwa telah menggunakan uang ADD Desa Sepang Kab. OKI Tahun 2009 dan Tahun 2010 untuk membiayai kepentingan pribadinya sendiri, yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan kegiatan desa dan perangkat desa tersebut serta terdakwa tidak ada upaya sama sekali untuk mengembalikan uang tersebut terlebih lagi perbuatan terdakwa menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya selaku kepala desa (tokoh masyarakat) yang senyatanya luput dari pertimbangan *judex factie* sehingga apabila hal tersebut dipertimbangkan maka penjatuhan hukuman pidana atas terdakwa dapat lebih berat lagi guna menjadikan efek jera bagi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa walaupun pada hakekatnya hukuman bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun sebagaimana kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan di masyarakat khususnya tindak pidana Korupsi. Disamping itu penghukuman yang terlalu ringan dapat dianggap di mata masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan karena selayaknya dalam penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut umum yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang terlalu ringan sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya bersamaan dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana setelah mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01 / Pid.sus /2012/ PN.PLG tanggal 24 April 2012 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan salinan putusan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak bulan Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 336/KEP/B.PMPD/2008 tanggal 22 Juli 2008 untuk masa jabatan 6 (enam) tahun;
- Bahwa tahun 2009 Desa Sepang memperoleh bantuan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana tunjangan perangkat desa masing-masing sebesar Rp 91.187.660,- dan Rp 31.32.000,-, sedangkan pada tahun 2010 besarnya dana ADD dan dana tunjangan perangkat desa masing-masing adalah sebesar Rp 85.488.431,- dan Rp 32.232.000,-;
- Bahwa penggunaan dana ADD dan dana tunjangan perangkat desa telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sepang, yaitu dana ADD dipergunakan untuk membiayai pekerjaan fisik dan belanja barang dan jasa serta honorarium/tunjangan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Lembaga Adat, para Ketua RT/RW anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/LKMD dan anggota Hansip serta honor Tim Pelaksana Desa, sedangkan dana tunjangan perangkat desa adalah dipergunakan untuk honorarium/tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala Urusan (Kaur) dan para Kepala Dusun (Kadus);

hlm 35 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dicairkan dana ADD dan dana tunjangan perangkat desa tersebut dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya penggunaan dana ADD dan dana tunjangan perangkat desa tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan oleh tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 84.667.660,
- Bahwa kerugian keuangan negara, menurut Terdakwa terjadi karena uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa yang memerlukan pembiayaan dan tidak dianggarkan dalam APBDes, namun pengeluaran-pengeluaran tersebut kebenarannya tidak dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk gabungan antara bentuk dakwaan subsideritas dan alternatif :

PERTAMA :

PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-

SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Atau

KEDUA :

Melanggar Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer, dengan pertimbangan yang intinya bahwa setelah menguraikan pengertian melawan hukum dan pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan analisa yuridis dari Penuntut umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tingkat pertama tidak menemukan adanya bukti-bukti yang berkenaan dengan keadaan kekayaan dari Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang diduga bertambah kekayaannya sebagai akibat yang dilakukan Terdakwa dalam pelaksanaan anggaran tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya untuk Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer.

Menimbang , bahwa selanjutnya dalam dakwaan subsider, Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan setiap unsur yang singkatnya sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Bahwa pengertian “setiap orang” atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

hlm 37 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini terdakwa **APRIANTO Bin M. TOYIB** adalah pelakunya sebagaimana identitasnya telah disebutkan secara lengkap dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu

Korporasi

Bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah bersifat alternatif, jadi cukup apabila salah satu terbukti diuntungkan, maka unsur tersebut telah terbukti;

Bahwa fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat bahwa benar terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2009 dan 2010;

Bahwa dalam masa jabatannya sebagai Kepala Desa terdakwa telah melakukan pembayaran uang honorarium/tunjangan kepada para perangkat desa Sepang dan anggota lembaga adat lainnya tidak sesuai atau kurang/lebih kecil dibandingkan hak yang seharusnya diterima oleh para perangkat desa dan anggota lembaga adat lainnya, sedangkan sisa uangnya tetap dikuasai oleh terdakwa yang sebagiannya menurut pengakuan terdakwa dipergunakan antara lain untuk membiayai kegiatan 17 Agustus, kegiatan perayaan tahun baru dan lain-lain;

Bahwa belanja pekerjaan fisik dan belanja barang dan jasa pada tahun 2009 dan 2010 tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2010, misalnya pada tahun 2009 pembelian komputer yang dianggarkan sebesar Rp 7.000.000,- hanya direalisir sebesar Rp 3.000.000,- namun dilaporkan sebesar Rp 7.000.000,- dan pekerjaan penimbunan jalan yang biaya material tanah yang dipergunakan untuk penimbunan tidak dapat dipertanggung jawabkan dan pada tahun 2010 pembelian laptop yang dianggarkan sebesar Rp 7.000.000,- namun tidak ada realisasinya, maka terdakwa telah memperoleh keuntungan atau kelebihan dana yang tidak dipergunakan tersebut;

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Bahwa fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat bahwa benar terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir terhitung sejak bulan Agustus 2008 untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 336/KEP/B.PMPD/2008 tanggal 22 Juli 2008; bahwa dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa memiliki kewenangan untuk menggunakan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana tunjangan perangkat desa yang berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir; bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang diakui pula oleh terdakwa, terbukti bahwa penggunaan dana ADD dan dana tunjangan perangkat desa tahun 2009 dan 2010 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yaitu :

1 Pada tahun 2009 :



a Belanja komputer yang dianggarkan sebesar Rp 7.000.000,- hanya dipergunakan sebesar Rp 3.000.000,- namun dilaporkan realisasinya sebesar Rp 7.000.000,-

b Pekerjaan penimbunan jalan telah dilaksanakan, namun biaya pembelian tanah untuk penimbunan jalan tersebut tidak dapat dibuktikan;

c Honor/tunjangan kepada perangkat desa dan lembaga adat lainnya tidak dibayarkan secara penuh sesuai dengan haknya masing-masing;

1 Pada tahun 2010 :

a Belanja laptop yang dianggarkan sebesar Rp 7.000.000,- tidak dilaksanakan, namun dilaporkan seolah-olah pembelian laptop tersebut benar telah dilaksanakan;

b Honor/tunjangan kepada perangkat desa dan lembaga adat lainnya tidak dibayarkan secara penuh sesuai dengan haknya masing-masing;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti

tertulis berupa tanda terima pembayaran honor/tunjangan perangkat desa yang diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam membayarkan honor/tunjangan kepada perangkat desa dan lembaga adat lainnya terdakwa melakukannya dengan cara memberikan dalam amplop tertutup rapat dan para perangkat desa dan anggota lembaga adat lainnya menanda tangani tanda terima yang tidak mencantumkan jumlah nominal honor/tunjangan yang diterima (tanda terima kosong), sehingga para perangkat desa tersebut tidak mengetahui besarnya honor/



tunjangan yang bersangkutan yang ternyata berbeda dengan jumlah honor/tunjangan yang diterimanya;

Bahwa untuk penggunaan dana ADD, di desa Sepang juga diangkat seorang Bendahara, akan tetapi Bendahara tersebut tidak difungsikan oleh Terdakwa (Kepala Desa) sebagaimana mestinya, sehingga Terdakwa bebas menggunakan dana ADD tersebut;

Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Bahwa pasal tersebut mencantumkan kata “dapat” didepan frasa merugikan keuangan negara dapat diartikan bahwa kerugian negara tersebut tidak perlu harus telah terjadi, cukup hanya dengan potensi mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut;

Bahwa pada tahun 2009 Desa Sepang memperoleh bantuan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana tunjangan perangkat desa masing-masing sebesar Rp 91.187.660,- dan Rp 31.32.000,-, sedangkan pada tahun 2010 besarnya dana ADD dan dana tunjangan perangkat desa masing-masing adalah sebesar Rp 85.488.431,- dan Rp 32.232.000,-;

Menimbang, bahwa dana tersebut berasal dari APBD yang jelas merupakan uang negara yang dialokasikan untuk pembangunan desa dan honorarium perangkat desa/ pelaksana desa, maka dengan tidak digunakannya dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, jelas negara telah dirugikan sebesar Rp 84.667.660,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), sesuai dengan hasil audit dan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01/Pid.sus /2012/ PN.PLG tanggal 24 April 2012 tersebut, surat-surat lainnya yang

hlm 41 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



bersangkutan dengan perkara ini sebagaimana pula pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama primair, melainkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama subsidair, seperti dipertimbangkan dalam putusan, karena alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, baik mengenai pembuktian unsur tindak pidana maupun pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara/daerah serta penetapan mengenai barang bukti sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 merupakan denda minimal, sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah yang minimal, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana denda tersebut perlu diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan kurungan pengganti denda sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dirasa telah sesuai, karenanya tidak perlu diubah.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka alasan keberatan dari Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 01/Pid.Sus/2012/ PN.PLG. tanggal 24 April 2012 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 01/Pid.Sus/-2012/PN.PLG tanggal 24 April 2012 tersebut harus dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini. .

Mengingat akan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut.
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01 / Pid.sus /2012/ PN.PLG tanggal 24 April

hlm 43 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



2012 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa APRIANTO Bin M. TOYIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa APRIANTO Bin M. TOYIB tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa APRIANTO Bin M. TOYIB dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- 5 Menghukum terdakwa APRIANTO Bin M. TOYIB untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 84.667.660,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 6 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- 7 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar/buah yang diterima dari saksi Herman Sawiran Bin Muslim;
 - b Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar/buah yang diterima dari saksi Zakaria Bin Umar;

Dirampas untuk negara

- c 3 (tiga) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 141/01/SK/KD-SP/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Sepang;
- d 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 03/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua rukun tetangga Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- e 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 02/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua rukun warga Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- f 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 051/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus lembaga adat Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- g 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 06/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan LPM Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;

hlm 45 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Sepang Nomor : 041/01/SK/KD-SP/III/2009 tanggal 01 April 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hansip Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- i 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap I tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- j 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap II tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- k 1 (satu) buah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- l 1 (satu) buah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- m 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap I tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- n 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Januari s.d. Maret 2009 (Triwulan I);
- o 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan April s.d. Juni 2009 (Triwulan II);
- p 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Juli s.d. Desember 2009 (Triwulan III dan IV);



- q 1 (satu) berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana ADD Tahap II tahun 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- r 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Januari s.d. Maret 2010 (Triwulan I);
- s 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan April s.d. Juni 2010 (Triwulan II);
- t 1 (satu) lembar daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Oktober s.d. Desember 2009 (Triwulan IV);
- u 1 (satu) lembar surat nomor : 140/42/kec.pampangan/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal tunjangan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa Triwulan III & IV;
- v 2 (dua) lembar surat kuasa dari Kepala Desa Sepang APRIANTO, EDI JOHAN, AZIZ RAYE, ALI SODIKIN, IBRAHIM, ARIS MUNANDAR dan SAFRI kepada Camat Pampangan AHMAD S.Sos, MM;
- w 2 (dua) lembar surat kuasa Kepala Desa Sepang APRIANTO kepada Camat Pampangan TAMIM, S.Sos;
- x 1 (satu) berkas Keputusan Bupati OKI Nomor :900/75/KEP/D.Penda-PPKAD/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;

hlm 47 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



- y 1 (satu) berkas Keputusan Bupati OKI Nomor :900/53/KEP/D.Penda-PPKAD/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010;
- z 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap I Tahun 2009 tanggal 05 November 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- aa 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap II Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- bb 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap I Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- cc 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap II Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- dd 1 (satu) lembar surat nomor : 900/373/Kec.Pampangan/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal disalurkan tunjangan perangkat desa Triwulan III tahun 2010;
- ee 1 (satu) lembar surat kuasa Kepala Desa Sepang APRIANTO kepada Camat Pampangan TAMIM, S.Sos pada tanggal 30 September 2010;
- ff 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tunjangan perangkat desa triwulan II tahun 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;
- gg Daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan & kepala dusun bulan Juli s.d. September 2010 (Triwulan III);
- hh 1 (satu) berkas surat edaran BUPATI OKI Nomor 412/477/-B.PMPD/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal petunjuk teknis pelaksanaan dana APBDes tahun 2009;



ii 1 (satu) berkas surat edaran BUPATI OKI Nomor :412/261.a/-
B.PMPD/2010 tanggal 13 April 2010 perihal petunjuk teknis pelaksanaan
dana APBDes tahun 2010;

jj 1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2009 Desa
Sepang Kec. Pampangan Kab. OKI;

kk 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana
desa tahap I tahun anggaran 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab.
OKI;

ll 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana
desa tahap II tahun anggaran 2009 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab.
OKI;

mm 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan
alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2010 Desa Sepang Kec.
Pampangan Kab. OKI;

nn 1 (satu) berkas persyaratan dan surat persetujuan pencairan alokasi dana
desa tahap II tahun anggaran 2010 Desa Sepang Kec. Pampangan Kab.
OKI;

**tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan
kepada Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI;**

9 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari

hlm 49 dari 49 hlm Put.No.09/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA, tanggal **24 JULI 2012** oleh kami, **MULIJANTO, SH.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan **ANSORI, SH.** Hakim Ad Hock Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 MEI 2012 Nomor 09/TIPIKOR/2012/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota majelis tersebut, dihadiri oleh **HERI MENDISBEN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. HUMUNTAL PANE, SH.MH

ttd.

2. ANSORI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

MULIJANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HERI MENDISBEN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)